

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya demi keberlangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Istilah lingkungan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Dari kedua istilah tersebut secara harfiah dapat dibedakan akan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama yaitu lingkungan dalam artian yang luas, yang meliputi fisik, biologi dan kimia atau lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup> Manusia dan makhluk lainnya tidak dapat hidup berdiri sendiri pasti membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupannya, manusia dan makhluk pastinya saling berinteraksi. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling membutuhkan atau ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang mengandung esensi paling penting didalamnya, sehingga lingkungan hidup sebagai wadah satu kesatuan yang tidak dapat dijelaskan secara terpisah.<sup>3</sup>

Munadjat Danusaputro menjelaskan bahwa yang dimaksud lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), Cet. 1, hlm.10

<sup>2</sup> Ine Ventyrina, Sity Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), Cet.1, hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Hammid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, (Papua : Legal Pluralism, 2016), Vol. 6, No. 1, hlm. 88.

dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>4</sup> Persoalan mengenai lingkungan hidup akhir – akhir ini mengalami banyak perubahan akibat dari keserakahan manusia dan kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Padahal dalam undang – undang dasar 1945 pasal 28H menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Pencemaran lingkungan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu adalah ukuran atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dari penjelasan diatas dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi dimana lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia.<sup>5</sup> Didalam al – Qur’an surat al – Rum Ayat 41 Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali”.<sup>6</sup>

Peraturan tindak pidana tentang Lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dan dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal 1

<sup>4</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafha Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang : UB Press, 2016), Cet. 1, hlm. 3.

<sup>5</sup> Ideng Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok : Rajawali Press, 2018), Ed.1, Cet. 1, hlm. 1

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an Jilid 11*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Cet. 1, hlm. 76

(satu) ayat 2 (dua), Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Perencanaan.
2. Pemanfaatan.
3. Pengendalian.
4. Pemeliharaan.
5. Pengawasan.
6. Penegak hukum.<sup>7</sup>

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi serta seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dengan konsekuensinya, kebijakan, rencana serta program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih lanjut.

Unsur – unsur tindak pidana menurut kitab undang – undang hukum pidana Indonesia membedakan unsur – unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) unsur, sebagai berikut :

1. Unsur objektif merupakan unsur melawan hukum, suatu tindakan atau perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar aturan yang di tetapkan oleh hukum.
2. Unsur subyektif merupakan cakupan dengan adanya niat, orang mampu bertanggung jawab dan kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R. Pamekas, *Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman*, (Bandung : Dunia Pustaka Jaya, 2013), Cet. 1, hlm. 11.

<sup>8</sup> Sudaryono, Nangsana Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Cet. 1, hlm. 94

Sanksi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98 :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>9</sup>

Pasal 99 Ayat (1) :

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

---

<sup>9</sup> Ideng Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan...* hlm. 208

denda paling sedikit Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah).<sup>10</sup>

Hukum pidana Islam dalam aturan mengenai kerusakan atau pencemaran lingkungan tidak terlepas dari unsur – unsur dari hukum pidana Islam itu sendiri. Unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

1. Adanya nash *syara'* (adanya dalil – dalil) yang melarang perbuatan itu dilakukan. Apabila melakukannya akan dikenai hukuman. Nash *Syara'* ini memiliki kedudukan utama yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, hingga dikenal suatu prinsip,

لَا حُكْمَ لِأَعْفَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرْدِ النَّصِّ

"Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash". Mengenai penjelasan diatas biasa dikenal dengan rukun *syar'i*.

2. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan atau dikenal dengan rukun *maddi* atau unsur materil.
3. Pelaku yang melakukan tindak pidana ini dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam artian pelaku dalam kondisi cakap hukum, baligh dan berakal, terlepas dari itu seperti anak kecil dan orang gila tidak dapat hukuman. Unsur ini dikenal dengan unsur moral atau rukun *adabi*.<sup>11</sup>

Sebelum membahas mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum pidana Islam perlu adanya ditinjau terlebih dahulu melalui unsur – unsur hukum pidana Islam mengapa pencemaran lingkungan hidup termasuk atau dikategorikan kedalam suatu tindak pidana. Jika ditinjau dari melalui unsur – unsur yang dijelaskan di atas yaitu, sebagai berikut :

<sup>10</sup> Ideng Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan ...* hlm. 209

<sup>11</sup> Marsaid, *Al – Fiqh Al – Jinnayah : Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2020), Cet. 1, hlm. 57

1. Adanya Nash Mengenai pencemaran lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang seperti yang dijelaskan dalam Al – Qur’an Surat Al – Araf ayat 56 Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah diperbaikannya dan berdoalah kepada –Nya dalam keadaan takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada al – muhsinin”.<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* dalam potongan ayat tersebut Allah SWT secara tegas dan jelas melarang umat manusia melakukan kerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun. Ayat diatas memiliki ciri lafadz *لا* ( لا ) nahi (larangan), terdapat kaidah fikih mengenai *la nahi* kaidah tersebut adalah :

أَلَا صُلِّ فِي أَنْهَى لِلتَّحْرِيمِ

"Asal dari larangan (nahy) itu adalah haram"

Hakikat lafadz nahi seperti yang dijelaskan Jumhur Ulama berpendapat bahwa hakikat nahi adalah haram, akan tetapi dapat dianggap tidak haram jika ada dalil lain yang menunjukannya.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan jika melakukan pencemaran lingkungan adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram jika melakukannya.

2. Adanya tindakan atau perbuatan pidana, yang dimaksud disini ialah tindakan pencemaran lingkungan hidup.
3. Pelaku tindak pidana pencemaran adalah seorang yang dianggap mampu diminta pertanggung jawab dan cakap hukum (*Mukallaf*).

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an Jilid 5 (lima)*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002, Cet. 1, hlm. 123

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2 (dua)*, (Jakarta : Kencana 2008), Cet. 4, hlm. 212

Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan suatu tindak pidana karena mengandung ketiga unsur – unsur yang dijelaskan diatas. Jika tanpa melakukan pendekatan melalaui tinjauan unsur – unsur hukum pidana Islam maka kegiatan atau perbuatan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mengenai sanksi dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara rinci didalam Al – Qur'an. Sanksi tersebut dikembalikan kepada kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya berdasarkan kemaslahatan atau *Jarimah Ta'zir*.<sup>14</sup>

Bentuk *Jarimah Ta'zir* syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun Abdul Al – Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk yaitu, sebagai berikut :

1. Hukuman Mati.
2. Hukuman Jilid.
3. Hukuman Penjara.
4. Hukuman Pengasingan.
5. Hukuman Salib.
6. Hukuman Pengucilan.
7. Hukuman Celaan.
8. Hukuman Ancaman.
9. Hukuman *Tasyhīr*.
10. Hukuman Denda.

Terlepas dari penjelasan di atas kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu kegiatan yang melanggar hak Allah SWT ini sejalan dengan penentuan *jarimah ta'zir* di tinjau dari hak dan pelanggaran. Kemudian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu perbuatan maksiat terhadap lingkungan serta perbuatan yang membahayakan kepentingan umum ini sejalan dengan penentuan *jarimah ta'zir* di tinjau dari segi sifat. Pencemaran lingkungan

<sup>14</sup> Mariatul Istiani, Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Perspektif Al – Qur'an*, (Sleman : At – Thullab, 2019), Vol. 1, No. 1, hlm. 39

hidup terdapat dalil *nash* yang membahas tentang larangan melakukan kegiatan tersebut akan tetapi sanksinya belum terdapat dalam dalil *nash* ini sejalan dengan penentuan *jarimah ta'zir* di tinjau dari segi dasar hukum.<sup>15</sup>

Didalam konsep *fiqhul bi'ah* atau *fiqh* lingkungan, Pemeliharaan lingkungan merupakan bentuk upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini berkaitan dengan konsep *Maqashid Al – Syari'at* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *Ushul al – khams* yang terdiri dari, sebagai berikut :

1. Melindungi jiwa (*Hifzh al – Nafs*)
2. Melindungi akal (*Hifzh al – Aql*)
3. Melindungi harta (*Hifzh al – M al*)
4. Melindungi keturunan (*Hifzh al – Nashb*)
5. Melindungi agama (*Hifzh al – Din*).<sup>16</sup>

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memperhatikan menuju kearah yang lebih buruk, terlepas dari kegiatan – kegiatan yang dapat mengancam fungsi serta kelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang menjadi penyebab utama hilangnya fungsi serta kelestarian lingkungan hidup baik akibat perbuatan manusia dan faktor alam itu sendiri. Berikut contoh serta kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup di Indonesia khususnya daerah Provinsi Jawa barat :

1. Kasus Pencemaran DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, Jawa barat yang disebabkan oleh limbah Industri dan limbah Pabrik.<sup>17</sup>
2. Pencemaran sungai Cileungsi oleh pabrik tekstil di Kabupaten Bogor
3. Pencemaran sungai Tonjong oleh limbah Pabrik PT PECU di Kabupaten Pangandaran.

<sup>15</sup> Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam hukum Islam*, (Aceh : Ius Civile, 2018), Vol. 2, No. 2, hlm. 7 – 8.

<sup>16</sup> Mariatul Istiani, Roy Purwanto, *Fiqh Al – Bi'ah ...* hlm. 40.

<sup>17</sup> [https://materikimia.com/10-contoh-pencemaran-lingkungan-di-indonesia-beserta-gambarnya/#5\\_Pencemaran\\_Lingkungan\\_Daerah\\_Aliran\\_Sungai\\_DAS\\_Citarum\\_yang\\_Disebabkan\\_Oleh\\_Limbah\\_Industri\\_dan\\_Rumah\\_Tangga](https://materikimia.com/10-contoh-pencemaran-lingkungan-di-indonesia-beserta-gambarnya/#5_Pencemaran_Lingkungan_Daerah_Aliran_Sungai_DAS_Citarum_yang_Disebabkan_Oleh_Limbah_Industri_dan_Rumah_Tangga) diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 02.21 WIB



4. Pencemaran limbah pabrik yang menyebabkan bau di Perumahan Pesona Madani dan Graha Dinatera Kota Depok.
5. Kasus Pencemaran AAS (Aliran Anak Sungai) Citarum, sungai Cibeet, Karawang, Jawa barat yang disebabkan oleh limbah dari PT. Pindo deli Pulp dan PT. Paper Mills 3.<sup>18</sup>
6. Kasus Pencemaran Udara di daerah Mandalasari, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa barat yang disebabkan oleh PT. Raindbow Mandala Carpet.

Terkhusus di Desa Tegalluar merupakan salah satu desa di Jawa barat yang termasuk kedalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, selain dari pada itu di daerah Desa Tegalluar juga terdapat AAS (Aliran Anak Sungai) yang mengalir menuju aliran sungai utama yaitu sungai Citarum, seperti aliran sungai Cikeruh, Cijeujung, Silisungan, Citarik, dll. Dugaan telah terjadinya kegiatan pencemaran lingkungan hidup di daerah Desa Tegalluar yang di akibatkan oleh kegiatan Industri, permasalahan ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya Desa Tegalluar. Kemajuan dibidang Industri mempengaruhi eksistensi wilayah serta memperluas disektor lapangan pekerjaan, akan tetapi kegiatan Industrilisasi dapat mempengaruhi faktor – faktor yang dapat merusak fungsi serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Desa Tegalluar. Dampak dari hal tersebut seperti contoh mempengaruhi fungsi Air (sungai dan danau), Tanah (perkebunan dan persawahan) dan Udara. Contoh kasus dari kegiatan tersebut :

1. Banyak sungai yang keruh.
2. Udara yang cenderung kurang segar karena timbulnya bau yang menyengat dari sungai yang tercemar.
3. Banjir

Kurangnya edukasi mengenai pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup, padahal lingkungan hidup merupakan asset jangka panjang yang harus dijaga

---

<sup>18</sup> <https://voi.id/berita/39139/sejumlah-contoh-kasus-hukum-lingkungan-dan-analisisnya-yang-pernah-terjadi-di-karawang-jawa-barat> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 02.28 WIB

untuk bisa dimanfaatkan hasilnya oleh generasi yang akan datang untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Sehingga perlu adanya edukasi mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Tegalluar beragama Islam maka dari itu perlu adanya hubungan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan hukum pidana Islam dan Desa Tegalluar termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu diperhatikan juga hubungan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan UU. No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur permasalahan serta aturan – aturan yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

Sesuai dengan data awal penelitian yang telah dipaparkan di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar serta Hubungannya Dengan Hukum Pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan di Desa Tegalluar ?
2. Bagaimana Tinjauan UU. No. 32 Tahun 2009 terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar?
3. Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan di Desa Tegalluar?
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar?

3. Mengetahui Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian diperlukan dukungan – dukungan dan hasil – hasil karya ilmiah dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, buku dengan judul *Ri'ayatu al – Bi'ah fi al – Syari'ah Al – Islamiyah* karangan Syeikh Yusuf Al – Qaradhawi diterjemahkan oleh Abdulhakam Syah dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Buku ini membahas mengenai dasar – dasar Normatif mengenai Pemeliharaan lingkungan hidup melalui perspektif Ilmu Ushuludin, Etika, Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Al – Qur'an dan As – Sunnah serta Konsep Islam dalam memelihara lingkungan. Buku ini menjadi pegangan utama dalam penelitian ini.

Kedua, buku dengan judul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* karangan Ali Yafie. Buku ini menjelaskan mengenai berbagai persoalan – persoalan mengenai kerusakan lingkungan serta pandangan fiqh terhadap kerusakan lingkungan.

Ketiga, buku dengan judul *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* karangan Muhammad Erwin. Buku ini membahas mengenai system lingkungan di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keempat, buku dengan judul *Hukum Pidana Lingkungan* karangan Ruslan Renggong. Buku ini membahas mengenai aturan – aturan lingkungan hidup serta tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana.

Kelima, buku dengan judul Pencemaran Lingkungan Karangan Ideng Dewata dan Yun Hendri. Buku ini membahas mengenai masalah pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari sudut pandang, Filsafat Ilmu, Tinjauan *Historic*, Tinjauan *Yuridis*, dan Tinjauan *Scientific* serta sudut pandang Filosofis. Peneliti dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan dari tinjauan tersebut untuk memberikan berbagai landasan dalam mencermati pencemaran lingkungan, sehingga mampu memberikan tempat kepada kita untuk memahai pencemaran lingkungan. Buku beliau digunakan penulis untuk memahami sebuah tindakan pencemaran lingkungan.

Keenam, buku dengan judul Hukum dan Kebijakan Lingkungan karangan Moh.Fadli, Mukhlis, dan Mustafha Lutfi. Buku ini menjelaskan mengenai awal pembentukan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Moh. Fadli pada saat itu merupakan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI yang terlibat dan terjun langsung dalam harmonisasi RUU PLH Tahun 2009 di Badan Legislasi DPR RI. Dalam buku ini penulis cukup tekun dan cermat dalam memberikan alternatif gagasan seputar hukum dan kebijakan lingkungan, Serta dilengkapi dengan data yang akurat dan analisis yang tajam.

Ketujuh, Skripsi dengan judul Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Tinjau menurut Hukum Islam karya Anisa Amini. Berdasarkan hasil penelitian beliau mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di daerah Gampong Cut Langien, menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan masalah ini cenderung baru timbul di era atau diabad modern ini. Akan tetapi Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat mengancam atau merugikan kemaslahatan umat manusia dan sangat bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan didalam Al – Qur'an.

Kedelapan, Jurnal berjudul Permasalahan Lingkungan Hidup dan penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia karangan Nina Herlina. Didalam jurnal beliau membahas tentang suatu permasalahan tentang Lingkungan Hidup serta aturan atau

hukum yang mengatur tentang Lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesembilan, Artikel dengan judul Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat karya Dyah Adriantini Sintha Dewi. Beliau menyimpulkan bahwa, Pemerintah harus menyeimbangkan dan mencermati dalam memberikan izin bagi masyarakat yang akan mengelola alam ini. Pemerintah tidak hanya melihat dari sisi keseimbangan ekonomi saja tetapi harus tetap memerhatikan kelestarian alam.

Kesepuluh, Jurnal dengan judul Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Al – Qur'an karangan Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron. Didalam jurnal ini menjelaskan bahwa kerusakan alam tentunya harus diyakini sebagai akibat perbuatan manusia baik langsung maupun tidak. Pandangan beliau dampak kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup atau manusia bersifat Multidimensional (permasalahan lebih dari satu aspek) akibat kerusakan lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan tanah, air dan udara berupa pencemaran – pencemaran serta kerusakan perilaku manusia. Maka dari itu perlu adanya revolusi spiritual keagamaan dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup dengan menghadirkan paradigma baru berupa tambahan aspek cinta manusia kepada alam.

Terakhir, Skripsi berjudul Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al – Syari'ah*. Peneliti menjelaskan persoalan – persoalan bahwa dengan adanya UU. No. 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa Negara Indonesia jelas menjaga dan melestarikan lingkungan itu suatu hal yang penting. Di dalam undang – undang tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa subsistem yang berkaitan dengan hukum di Indonesia yaitu, Hukum Penataan Lingkungan, Hukum Acara Lingkungan, Hukum Pidana Lingkungan, Hukum Lingkungan Internasional.

Dari beberapa peneliti sebelumnya yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini selain untuk mengetahui relevansi yang saling terkait dalam tindak pidana

pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar dengan Hukum Pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Relevansi yang dimaksud adalah hubungan yang terkait hal – hal dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dengan hukum pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari segi aspek nilai bukan sanksi.

### **E. Kerangka Teori**

Menurut Ishaq teori memiliki 3 (tiga). Pertama, teori merupakan serangkaian proposisi antara konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori dapat menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan hubungan antar konsep. Ketiga, teori juga dapat menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk sebagaimana bentuk hubungan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum untuk menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum diwilayah tertentu. Menurut Lawrence Meir Friedman efektif tidaknya suatu penegakan hukum tergantung kepada :

#### **1. Substansi Hukum**

Menurut Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah

---

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), Cet. 1, hlm. 63

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.<sup>20</sup>

## 2. Struktur Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum di Negara Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 yang meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang – undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh – pengaruh lain.<sup>21</sup>

## 3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini dibantu dengan beberapa konsep yang berupa pengertian – pengertian dari setiap tinjauan, konsep tersebut adalah :

### 1. Hukum Pidana

Di dalam literatur telah banyak menjelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Hukum pidana terbagi menjadi dua kata, yang pertama hukum dan pidana. Definisi hukum menurut

<sup>20</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problem Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012), Vol. 1, No. 2, hlm. 217

<sup>21</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problem Penerapan Pidana Mati ...* hlm. 217

<sup>22</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problem Penerapan Pidana Mati ...* hlm. 218

kamus besar bahasa Indonesia merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>23</sup>

Arti lain dari hukum adalah semua aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar. Peraturan disini termasuk baik peraturan yang tertulis berupa perundang – undangan dan tidak tertulis atau hukum adat.<sup>24</sup>

Pengertian pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>25</sup> Hukum Pidana pada prinsipnya secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sebagai berikut :

a. Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*).

Adalah semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut sehingga dijatuhkan sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana Objektif membatasi hak Negara untuk menjatuhkan hukuman.<sup>26</sup> Hukum Pidana Objektif atau *Ius Poenale* terbagi menjadi 2 (dua) :

- 1) Hukum Pidana Materil merupakan peraturan – peraturan yang menegaskan perbuatan – perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang itu dihukum. Hukum pidana materil, mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Hukum Pidana Materil dibedakan atas. Pertama, Hukum Pidana Umum yang hanya berlaku kepada setiap orang atau penduduk Indonesia terkecuali anggota Militer. Kedua, Hukum Pidana Khusus yang berlaku terhadap orang – orang tertentu seperti contoh Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Pajak.

<sup>23</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bmedia, 2017), Cet 1, hlm.104

<sup>24</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, Rajapres, 2019), Cet 1, hlm. 2

<sup>25</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Jakarta : Laskar Perubahan, 2013), Cet. 1, hlm. 3

<sup>26</sup> Takdir, *Mengenal Hukum ...* hlm. 7



2) Hukum Pidana Formal merupakan peraturan – peraturan hukum yang mengatur cara – cara menghukum seseorang yang telah melanggar aturan pidana. Dapat disebut dengan Hukum Acara Pidana dengan definisi hukum yang memuat seluruh peraturan – peraturan tentang bagaimana menjaga atau mempertahankan serta cara untuk menghukum seseorang yang telah melanggar peraturan pidana.<sup>27</sup>

b. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*). Merupakan hak Negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Objektif. Hukum Pidana Subjektif akan ada setelah peraturan – peraturan Hukum Pidana Objektif terlebih dahulu.<sup>28</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang memiliki arti perbuatan hukum, peristiwa hukum, tindak pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Pemerintahan tidak menetapkan arti yang resmi mengenai *strafbaar feit* sehingga banyak seorang ahli yang mendefinisikan berbeda. Seperti contoh, Muljatno, menjelaskan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa aturan pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana.

Pendapat lain mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) dipaparkan oleh D. Simons, mengatakan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan aturan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup> Unsur – unsur tindak pidana menurut D. Simons yaitu sebagai berikut,

a. Adanya Perbuatan manusia

<sup>27</sup> Takdir, *Mengenal Hukum ...* hlm. 8

<sup>28</sup> Takdir, *Mengenal Hukum ...* hlm. 9

<sup>29</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2018), Cet. 1, hlm. 68 - 69

- b. Diancam dengan pidana (terdapat aturan yang mendasarinya)
- c. Tindakan melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>30</sup>

### 3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering dikenal di dalam fiqh dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* sering disebut delik atau tindak pidana. Abdul Al – Qadir Awdah berpendapat bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>31</sup> Unsur – unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) unsur yaitu, sebagai berikut :

- a. *Al – Rukn Al – Syar'i* atau dikenal dengan unsur formil, unsur yang menjelaskan mengenai adanya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelaku jarimah jika ada undang – undang atau dalil yang menjelaskan mengenai larangan serta sanksinya.
- b. *Al – Rukn Al – Madi* atau dikenal dengan unsur materil, unsur ini yang menjelaskan mengenai seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan berdasarkan bukti.
- c. *Al – Rukn Al – Adabi* atau dikenal dengan unsur moril, unsur ini yang menjelaskan mengenai seseorang dapat dianggap bersalah jika seseorang itu bukan termasuk orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dalam keadaan terancam.<sup>32</sup>

### 4. Lingkungan Hidup

Lingkungan dalam Islam termemiliki istilah yang jarang sekali digunakan dalam kerangka etimologi dan terminologi. Lingkungan merupakan ruang lingkup dimana manusia hidup dan tinggal didalamnya. Lingkungan dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, sebagai berikut :

<sup>30</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Cet. 1, hlm, 94

<sup>31</sup> Marsaid, *Al – Fiqh Al – Jinayah : Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Amanah, 2020), Cet. 1, hlm. 53

<sup>32</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Cet. 1, hlm. 2 - 3

- a. Lingkungan yang hidup (dinamis), lingkungan dinamis meliputi manusia, hewan dan tumbuhan.
- b. Lingkungan yang mati (statis), lingkungan statis menjadi dasar bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi sebuah kebutuhan manusia itu sendiri. Lingkungan mati meliputi alam (*thabi'ah*) yang diciptakan Allah SWT, meliputi lingkungan dibumi, luar angkasa dan langit, yaitu matahari, bulan dan bintang.

Manusia berperan penting dalam aturan lingkungan yang dasarnya telah dianugerahkan oleh Allah SWT ketika manusia dibebani tanggung jawab untuk menunjang kebutuhan hidup dengan usaha dan kerja keras, karena Allah SWT sudah menyediakan pendukung (sebab – sebab) demi tercapainya akibat dari usaha yang telah manusia lakukan.<sup>33</sup>

Terdapat pengertian dasar pemahaman kehidupan yang tertanam dalam ajaran agama Islam yang memperkenalkan suatu prinsip – prinsip dasar umum melalui tujuan syari'at (*Maqashid Syari'ah*) yang tertanam dalam *al – kulliyat al – khams* atau 5 (lima) prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia diantaranya, sebagai berikut :

- a. *Hifdh al – din* atau menjaga agama.
- b. *Hifdh al – aql* atau menjaga akal.
- c. *Hifdh al – nash* atau menjaga jiwa.
- d. *Hifdh al – mal* atau menjaga harta.
- e. *Hifdh al – nasb* atau menjaga keturunan.<sup>34</sup>

##### 5. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Pencemaran Lingkungan masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau

<sup>33</sup> Yusuf Al – Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj. Abdullah Haka Syah, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2002), Cet. 1, hlm. 5-7

<sup>34</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan*, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2006), Cet. 1, hlm. 164

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu peristiwa berbahaya dan membahayakan bagi kehidupan manusia. Maka dari itu pencemaran lingkungan harus diminimalisir karena dari pencemaran lingkungan menimbulkan kemadaramatan, terlepas dari sebuah kaidah *Fiqh*,

الظُّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“ Bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan ”.<sup>36</sup>

#### F. Metode Penelitian

Didalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah pasti memerlukan data – data yang lengkap dan objektif (keadaan yang sebenarnya) serta metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode adalah salah satu cara sedangkan penelitian (*research*) adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode – metode ilmiah untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan atau untuk menemukan kebenaran dan fakta – fakta yang ada.<sup>37</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Ishaq adalah Penelitian yang berusaha untuk menunjukkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pembeberan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>38</sup> Contohnya dengan membeberkan dugaan telah terjadinya kegiatan pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar kemudian dihubungkan dengan hukum pidana

<sup>35</sup> Ideng dewata, Yun Hendri Danhas, Pencemaran Lingkungan ... hlm. 1

<sup>36</sup> Yusuf Al – Qaradhawi, *Islam Agama Ramah* ... hlm. 55

<sup>37</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* ... hlm. 11

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 20

Islam dan UU. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fields*). Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data yang diperoleh dari yaitu, sebagai berikut :

#### a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Peneliti akan langsung terjun ke lapangan terlibat dengan masyarakat sekaligus mendapatkan gambaran tentang situasi setempat untuk mendapatkan data yang diperlukan. Disini peneliti melakukan penelitian tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan peneliti akan melakukan wawancara pada masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara membaca dan menelaah buku – buku, majalah, website, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan ini sehingga ditemukan data – data yang akurat dan jelas.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis memiliki definisi hukum yang ditinjau sebagai *das sollen* atau Norma, dalam penelitian ini diperlukan buku – buku mengenai pengertian, asas – asas, kaidah – kaidah dan unsur – unsur yang berkaitan dengan permasalahan. Empiris merupakan hukum yang ditinjau dari kultur atau budaya, kenyataan sosial (*das sein*). Pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara bahan hukum yang ditemukan di dalam penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar.

Untuk mendapatkan data yang membantu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan teknik membaca, menulis, mengkaji dan mempelajari sumber – sumber tertulis. Didalam Penelitian Lapangan, peneliti menggunakan beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut

a. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen Penelitian memiliki fungsi untuk mengungkapkan fakta menjadi sebuah data, Instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam artian valid dan reliable maka daya yang diperoleh akan sesuai dengan fakta dan keadaan sesungguhnya dilapangan.<sup>39</sup>

b. Analisa

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka kemudian akan dilakukan analisis secara sistematis terhadap suatu pandangan, pertanyaan yang tertuang dalam data untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan tindak pencemaran lingkungan.

c. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Observasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antar realitas dan asumsi teoritis. Cara ini merupakan cara penting untuk mendapatkan sebuah informasi yang pasti, karena apa yang dikatakan manusia belum tentu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Proses dalam mendapatkan informasi harus bersifat objektif dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>40</sup>

d. Wawancara

Merupakan salah satu teknik cara pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah sumber data yang bersifat primer, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung dengan

---

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2017), Cet. 9, hlm.96

<sup>40</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : UNPAM Press, 2018), Cet. 1, hlm. 148

subjek penelitian atas informasi selaku responden penelitian dilapangan. Sehingga dapat disimpulkan wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling menukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.<sup>41</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber yaitu, sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain – lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### b. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer data sekunder diperoleh dari buku – buku, majalah, website, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan ini sehingga ditemukan data – data yang akurat dan jelas.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer akan dilakukan pemilahan keabsaan dari data yang didapatkan melalu wawancara, observasi, dokumentasi dan lain – lain. Kemudian disandingkan dengan data – data yang ditemukan di sumber sekunder data yang dihasilkan dari penelitian pustaka, seperti contoh buku – buku, Jurnal, Artikel dan lain – lain untuk menentukan bahwa data yang ditemukan di data primer itu valid. Setelah itu akan ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga menemukan titik terang dan jalan keluar.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah suatu penjelasan atau penjabaran secara deskriptif tentang suatu hal yang akan ditulis dalam artian dapat digaris besar sistematika terdiri dari bagian awal, isi dan akhir. Didalam prosedur format penulisan pembuatan karya

---

<sup>41</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian ...* hlm.141

ilmiah skripsi terdapat 3 (tiga) hal utama yang menjadi unsur pembuat karya tulis ini, yang pertama, bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Untuk bagian awal format penulisan ini meliputi unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulis, untuk bagian isi merupakan sebuah penjelasan secara detail mengenai *content* dari karya tulis dan untuk bagian akhir merupakan hasil data – data pelengkap penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah tidak kesana – kesini, untuk uraian tulisan ini penulis telah membagi menjadi 4 (empat) sub bab, sebagai berikut :

### **1. BAB I Pendahuluan**

Merupakan bab yang meliputi, Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **2. BAB II Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Lingkungan.**

Merupakan BAB yang menjelaskan mengenai, Pertama, lingkungan hidup yang memuat pengertian lingkungan hidup, unsur – unsur lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, jenis – jenis pencemaran lingkungan dan pengertian hukum lingkungan. Kedua, tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana islam yang memuat pengertian hukum pidana islam, unsur – unsur tindak pidana menurut hukum pidana islam, asas – asas hukum pidana islam, tujuan hukum pidana islam, jenis – jenis sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana islam. Ketiga, tindak pidana pencemaran lingkungan menurut UU. Nomor 32 Tahun 2009 PPLH yang memuat konsideras UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH, tujuan UU. Nomor 32 Tahun 2009 PPLH, unsur – unsur tindak pidana pencemaran lingkungan menurut UU. Nomor 32 Tahun 2009, sanksi pencemaran lingkungan hidup menurut UU. Nomor 32 Tahun 2009 PPLH.

### **3. BAB III Hasil Pembahasan Dan Penelitian.**

Merupakan bab yang membahas mengenai, Data Wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojong Soang, Jenis – Jenis Pencemaran Lingkungan, Dampak Pencemaran Lingkungan di Desa Tegalluar, Tinjauan Hukum Pidana



Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar, Hubungan UU. No. 32 Tahun 2009 PPLH Terhadap Pelaku Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar serta Hubungan Hukum Pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Desa Tegalluar.

#### **4. BAB IV (empat) Penutup**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

